



P U T U S A N

Nomor 336/Pid.B/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nia Juwita Eka Anriani Binti Alm Mardiansyah;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Klengkeng IV Blok E.D No. 9 Rt.02/18 Kel. Sukatani
Kec.Tapos Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/119/VI/RES.1.11/2023/Reskrim, tanggal : 22 Juni 2023;

Terdakwa Nia Juwita Eka Anriani Binti Alm Mardiansyah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum Dian Farizka, SH.,M.H.,CPL.,CPLE.,CPrM.,ACI Arb, dkk, Penasihat Hukum DF Law Firm And Partners, yang beralamat di Jln Tole Iskandar No.1 Kel.Mekar Jaya Kec.Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Nomor tanggal : 28 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, tanggal: 6 September 2023 Nomor : 296/SK/Pid/2023/PN.Dpk.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 336/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIA JUWITA EKA ANRIANI Binti (alm) MARDIANSYAH bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIA JUWITA EKA ANRIANI Binti (alm) MARDIANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat keterangan lunas dengan No:367/KC-PKY/ADK/SKL/03/2023, tertanggal 13 Maret 2023 (palsu);
 2. Buku Tabungan Bank BSI atas Nama WENDRIAN FADLI yang tertera mutasi kredit atau saldo senilai Rp. 690.756.000,- (fiktif);

Dirampas untuk dimusnahkan

3. Kartu ATM Bank BSI;

Dikembalikan kepada saksi WENDRIAN FADLI

4. Bukti Penyerahan uang berupa rekening koran atas nama IRFA ASRUL HANAFAI dari Bank Mandiri dan Bank BRI;
5. Bukti penyerahan uang berupa rekening koran atas nama WENDRIAN FADLI dari Bank BJB periode tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 dan Bank BRI periode tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Kuasa hukumnya secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon memohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 6 September 2023, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa NIA JUWITA EKA ANRIANI Binti (alm) MARDIANSYAH pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Cafe Roti Bakar Eddy Jl. Margonda Raya No. 2 Kel. Kemirimuka Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang mengaku sebagai karyawan Bank BNI kenalan dengan saksi WENDRIAN FADLI yang ingin melakukan take over Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) an. WENDRIAN FADLI dari Bank BRI KCP Pekayon ke Bank BSI KCP Pajajaran Bogor dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk melakukan take over Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut dengan cara mencari vendor atau pemberi modal/dana talangan untuk menebus Sertifikat Hak Milik (SHM) an. WENDRIAN FADLI dari Bank BRI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi FITRIAH untuk mencari vendor atau pemberi modal/dana talangan, lalu saksi FITRIAH menawarkan kepada saksi korban IRFA ASRUL HANAFI untuk vendor atau pemberi modal/dana talangan dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 bertempat di Cafe Roti Bakar Eddy Jl. Margonda Raya No. 2 Kel. Kemirimuka Kec. Beji Kota Depok terdakwa bertemu dengan saksi korban IRFA ASRUL HANAFI bersama dengan saksi WENDRIAN FADLI dan saksi FITRIAH, saat pertemuan tersebut terdakwa meyakinkan saksi korban IRFA ASRUL HANAFI awalnya dengan mengenalkan diri terdakwa sebagai karyawan Bank BNI lalu terdakwa menjelaskan bahwa sedang membutuhkan dana talangan

Halaman 3 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk menebus Sertifikat Hak Milik (SHM) an. WENDRIAN FADLI di Bank BRI KCP Pekayon yang nantinya akan dijaminkan ke Bank BSI KCP Pajajaran Bogor dan untuk lebih meyakinkan saksi korban IRFA ASRUL HANAFAI terdakwa menunjukan surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) Murabahan atas nama Bapak Wendrian Fadli dari Bank BSI KCP Pajajaran Bogor Dan juga terdakwa menjanjikan akan mengembalikan dana talangan tersebut berikut keuntungan 10%.

- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut saksi korban IRFA ASRUL HANAFAI pun percaya dan mau menjadi vendor atau pemberi modal/dana talangan, selanjutnya saat itu juga saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagai dana talangan kepada terdakwa dan terdakwa meminta uang tersebut ditranfer ke rekening an. WENDRIAN FADLI dengan alasan rekening terdakwa sedang mengalami gangguan kemudian saksi korban mentransfer uang tersebut dari rekening bank Mandiri an. IRFA ASRUL HANAFAI ke rekening Bank BRI an. WENDRIAN FADLI sebanyak 3 (tiga) kali transfer.

- Bahwa setelah saksi WENDRIAN FADLI menerima uang dari saksi korban selanjutnya atas petunjuk dari terdakwa, saksi WENDRIAN FADLI lalu mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa melalui rekening yang diberikan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. FEBRI HAMDY sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. DEWI PUSPITA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. SITI MUKSODAH sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- d. Tersangka sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah)
- e. Sisanya masih di rekening saksi WENDRIAN FADLI.

- Bahwa sampai dengan waktu yang di janjikan di bulan April 2023 Terdakwa tidak juga mengembalikan dana talangan beserta keuntungannya, kemudian saksi korban menanyakan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa take over tersebut sedang dalam proses dan untuk meyakinkan saksi korban terdakwa membuat surat tanda terima penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) an. WENDRIAN FADLI palsu, seolah-olah Sertifikat Hak Milik (SHM) an. WENDRIAN FADLI tersebut sudah di tebus dari Bank BRI

Halaman 4 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekayon dan sudah diterima Notaris Bank BSI Pajajaran Bogor dan untuk lebih meyakinkan saksi korban beberapa hari kemudian terdakwa juga menunjukkan buku rekening Bank BRI an. WENDRIAN FADLI yang telah terdakwa print sendiri sehingga tertera uang masuk sebesar Rp. 690.758.000,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa sampai dengan bulan Juni 2023, terdakwa belum juga mengembalikan dana talangan milik saksi korban beserta keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa, dan pada saat saksi korban mengecek ke pihak Bank BSI terkait dengan buku rekening yang ditunjukkan kepada terdakwa tersebut nilai uang sebesar Rp. 690.758.000,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tidak terdata di system Bank BSI dan Sertifikat Hak Milik (SHM) an. WENDRIAN FADLI yang berada di Bank BRI Pekayon belum ditebus oleh terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang harusnya digunakan oleh terdakwa untuk menebus Sertifikat Hak Milik (SHM) an. WENDRIAN FADLI di Bank BRI tetapi terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa NIA JUWITA EKA ANRIANI Binti (alm) MARDIANSYAH pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Cafe Roti Bakar Eddy Jl. Margonda Raya No. 2 Kel. Kemirimuka Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa yang mengaku sebagai karyawan Bank BNI kenalan dengan saksi WENDRIAN FADLI yang ingin melakukan take over Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) an. WENDRIAN FADLI dari Bank BRI KCP Pekayon ke Bank BSI KCP Pajajaran Bogor dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk melakukan take over Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut dengan cara mencari vendor atau pemberi modal/dana talangan untuk menebus Sertifikat Hak Milik (SHM) an. WENDRIAN FADLI dari Bank BRI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi FITRIAH untuk mencari vendor atau pemberi modal/dana talangan, lalu saksi FITRIAH menawarkan kepada saksi korban IRFA ASRUL HANAFAI untuk vendor atau pemberi modal/dana talangan dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 bertempat di Cafe Roti Bakar Eddy Jl. Margonda Raya No. 2 Kel. Kemirimuka Kec. Beji Kota Depok terdakwa bertemu dengan saksi korban IRFA ASRUL HANAFAI bersama dengan saksi WENDRIAN FADLI dan saksi FITRIAH, saat pertemuan tersebut terdakwa meyakinkan saksi korban IRFA ASRUL HANAFAI awalnya dengan terdakwa mengenalkan diri dengan mengaku sebagai karyawan Bank BNI padahal terdakwa hanya seorang Ibu rumah tangga lalu terdakwa menjelaskan bahwa sedang membutuhkan dana talangan sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk menebus Sertifikat Hak Milik (SHM) an. WENDRIAN FADLI di Bank BRI KCP Pekayon yang nantinya akan dijaminkan ke Bank BSI KCP Pajajaran Bogor dan untuk lebih meyakinkan saksi korban IRFA ASRUL HANAFAI terdakwa memalsukan surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) Murabahan atas nama Bapak Wendrian Fadli dari Bank BSI lalu ditunjukkan kepada saksi korban dan juga terdakwa menjanjikan akan mengembalikan dana talangan tersebut berikut keuntungan 10%.
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut saksi korban IRFA ASRUL HANAFAI pun percaya dan mau menjadi vendor atau pemberi modal/dana talangan, selanjutnya saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagai dana talangan kepada terdakwa dan terdakwa meminta uang tersebut ditranfer ke rekening an. WENDRIAN FADLI dengan alasan rekening terdakwa sedang mengalami gangguan kemudian saksi korban mentransfer uang tersebut dari rekening bank

Halaman 6 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri an. IRFA ASRUL HANAFAI ke rekening Bank BRI an. WENDRIAN FADLI sebanyak 3 (tiga) kali transfer.

- Bahwa setelah saksi WENDRIAN FADLI menerima uang dari saksi korban selanjutnya atas petunjuk dari terdakwa, saksi WENDRIAN FADLI lalu mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa melalui rekening yang diberikan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. FEBRI HAMDY sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. DEWI PUSPITA sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- c. SITI MUKSODAH sebesar Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- d. Tersangka sebesar Rp. 32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah)
- e. Sisanya masih di rekening saksi WENDRIAN FADLI.

- Bahwa sampai dengan waktu yang di janjikan di bulan April 2023 terdakwa tidak juga mengembalikan dana talangan beserta keuntungannya, kemudian terdakwa menanyakan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa take over tersebut sedang dalam proses dan untuk meyakinkan saksi korban terdakwa membuat surat tanda terima penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) an. WENDRIAN FADLI palsu, seolah-olah Sertifikat Hak Milik (SHM) an. WENDRIAN FADLI tersebut sudah di tebus dari Bank BRI Pekayon dan sudah diterima Notaris Bank BSI Pajajaran Bogor dan untuk lebih meyakinkan saksi korban beberapa hari kemudian terdakwa juga menunjukan buku rekening Bank BRI an. WENDRIAN FADLI yang telah terdakwa print sendiri sehingga tertera uang masuk sebesar Rp. 690.758.000,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa sampai dengan bulan Juni 2023, terdakwa belum juga mengembalikan dana talangan milik saksi korban beserta keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa, dan pada saat saksi korban mengecek ke pihak Bank BSI terkait dengan buku rekening yang ditunjukan kepada terdakwa tersebut nilai uang sebesar Rp. 690.758.000,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tidak terdata di system Bank BSI dan Sertifikat Hak Milik (SHM) an. WENDRIAN FADLI yang berada di Bank BRI Pekayon belum ditebus oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa dengan rangkaian kebohongan yang terdakwa sampaikan ke saksi korban tersebut, membuat saksi korban percaya dan

Halaman 7 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk



menyerahkan uang Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa uang sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) tidak terdakwa gunakan untuk menebus Sertifikat Hak Milik (SHM) an. WENDRIAN FADLI di Bank BRI tetapi terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap surat Dakwaan tersebut diatas selanjutnya Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan eksepsi / keberatan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 13 September 2023;

Menimbang bahwa atas eksepsi Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi;

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Cermat, Jelas dan Lengkap sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara A quo;
3. Memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Nia Juwita Eka Anriani;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irfa Asrul Hanafi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam perita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwal tindak pidana terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wib, di Café Roti Bakar Eddy yang beralamat di Jalan Margonda Raya Nomor : 2 Kelurahan Kemirimuka Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya berawal saksi diperkenalkan oleh saudari Fitri sekaligus dijelaskan juga bahwa Terdakwa sedang membutuhkan dana talangan untuk melakukan take over SHM atas nama Wendrian Fadli dari Bank BRI ke Bank BSI dengan menjanjikan keuntungan karena hal tersebut saksi berminat dan kami janji bertemu di Café Roti Bakar Eddy diantaranya korban, saudari Fitri saudara Nia dan saudara Wendrian Fadil didalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan membutuhkan dana sebesar Rp.585.000.000.-(lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk menebus SHM milik saudara Wendrian Fadli di Bank BRI dan pada saat itu Terdakwa Nia Juwita Eka Arani memperlihatkan surat penawaran pemberian pembiayaan (SP3) Murabahan atas nama Bapak Wendrian Fadli dan menjanjikan kepada saksi akan mendapatkan keuntungan Rp.105.000.000.-(seratus lima juta rupiah);
- Bahwa atas perkataan dari Terdakwa tersebut membuat saksi yakin dan tertarik dengan tawarannya tersebut yang selanjutnya saksi langsung memberikan uang sesuai yang diminta oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp.585.000.000.-(lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi berikan dengan cara ditransfer ke rekening atas nama saudara Wendrian Fadli selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Setelah Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi tersebut selanjutnya saksi berusaha menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang yang dijanjikannya namun Terdakwa beralasan sedang diproses dengan memperlihatkan surat tanda terima peyerahan SHM yang ditebus dari Bank BRI dan sudah diterima Notaris Bank BSI dengan info tersebut saksipun menunggu janjinya lalu berselang beberapa hari Terdakwa menunjukan Buku rekening atas nama Wendrian Fadli dan tertera uang telah masuk sebesar Rp.690.758.000.-(enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 9 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang tertera di rekening tersebut tidak diberikan kepada saksi yang akhirnya saksi kroscek ke pihak Bank BSI ternyata nilai uang yang tertera di Buku rekening atas nama Wendrian Fadli sebesar Rp.690.758.000.-(enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tidak terdata di system Bank BSI selain itu juga ternyata SHM atas nama Wendrian yang berada di Bank BRI belum ditebus;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Metro Depok untuk pengusutan lebih lanjutnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang mana saksi dapat mengenal Terdakwa setelah diperkenalkan oleh saudari Fitri dan dalam perkenalan tersebut saksi ditawarkan sebagai pemberi modal talangan dan dijanjikan keuntungan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.585.000.000.-(lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk mengambailan uang tersebut kepada saksi sehingga saksi melaporkan kepolisian'

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Fitriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam perita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi sekarang ini saksi kenal dengan Terdakwa dimana saksi diperkenalkan oleh teman saksi sekaligus dijelaskan juga bahwa Terdakwa mempunyai customer atas nama saudara Wendrian Fadli yang sedang membutuhkan dana talangan untuk melakukan take over SHM atas nama Wendrian Fadli dari Bank BRI ke Bank BSI dengan menjanjikan keuntungan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saudara Irfa Asrul Hanafi;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan korban karena saksi pernah menjualkan mobil miliknya;

Halaman 10 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk



- Bahwa hubungan saksi dengan korban hanya sebatas teman;
- Bahwa benar saksi yang memperkenalkan Terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi mengenalkan Terdakwa dengan korban dalam rangka menjadi pemodal dana talangan;
- Bahwa pertemuan Terdakwa dengan korban pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Café Roti Bakar Eddy yang beralamat di Jalan Margonda Raya Nomor: 2 Kelurahan Kemirimuka Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa pada saat dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan korban yang mana pada saat itu membicarakan mengenai modal dana talangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan modal dana talangan tersebut yaitu uang yang diberikan korban di gunakan untuk menebus SHM milik saudara Wendrian Fadli yang berada di Bank BRI KCP Pekayon Bekasi yang statusnya masih dijaminan yang kemudian setelah ditebus akan di take over ke Bank BSI KCP Pajajaran Bogor sebagai jaminan untuk pinjaman uang sebesar Rp.690.758.000.-(enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Kejadiannya berawal saksi diperkenalkan oleh teman saksi sekaligus dijelaskan juga bahwa Terdakwa mempunyai customer atas nama saudara Wendrian Fadli sedang membutuhkan dana talangan untuk melakukan take over SHM atas nama Wendrian Fadli dari Bank BRI ke Bank BSI dengan menjanjikan keuntungan karena hal tersebut saksi menawarkan kepada korban dan pada saat itu korban berminat selanjutnya kami janji bertemu di Café Roti Bakar Eddy diantaranya saksi, korban, Terdakwa dan saudara Wendrian Fadli didalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan membutuhkan dana sebesar Rp.585.000.000.-(lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk menebus SHM milik saudara Wendrian Fadli di Bank BRI selain itu juga Terdakwa memperlihatkan surat penawaran pemberian pembiayaan (SP3) Murabahan atas nama Bapak Wendrian Fadli dan menjanjikan kepada korban mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dengan tawaran tersebut akhirnya korban berminat

Halaman 11 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk



dan memberikan uang sesuai yang diminta oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp.585.000.000.-(lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening atas nama saudara Wendrian Fadli selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Terdakwa namun setelah ditunggu tunggu Terdakwa tidak kunjung mengembalikan modal korban, lalu korban menghubungi Terdakwa untuk menanyakan yang dijanjikannya namun Terdakwa beralasan sedang diproses dengan memperlihatkan surat tanda terima peyerahan SHM yang ditebus dari Bank BRI dan sudah diterima Notaris Bank BSI dengan info tersebut akhirnya korban menunggu janjinya lalu berselang beberapa hari Terdakwa menunjukan Buku rekening atas nama Wendrian Fadli dan tertera uang telah masuk sebesar Rp.690.758.000.-(enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) namun dengan waktu lama uang juga tidak diberikan kepada korban akhirnya korban kroscek ke pihak Bank BSI ternyata nilai uang yang tertera di Buku rekening atas nama Wendrian Fadli sebesar Rp.690.758.000.-(enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tidak terdata di system Bank BSI selain itu juga ternyata SHM atas nama Wendrian yang berada di Bank BRI belum ditebus akhirnya korban merasa ditipu dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Depok;

- Bahwa Pada saat itu korban mentarsfer uang tersebut ke rekeing saudara Wendrian Fadli atas perintah Terdakwa dengan alasan rekeningnya sedang ada problem serta nasabahnya atas nama saudara Wendrian Fadli;

- Bahwa yang membuat korban percaya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjelaskan sebagai karyawan Bank BNI sehingga memiliki akses untuk usaha dalam bidang dana talangan, dan menjanjikan keuntungan jika berminat memberikan modal talangan karena mengimingi keuntungan akhirnya korban berminat dan akhrinya mau menyerahkan uang tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.585.000.000.-(lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk



3. Wendian Padli, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan korban yang mana saksi mengenal korban setelah diperkenalkan oleh Terdakwa terkait sebagai Vendor atau pemberi modal dana talangan untuk take over SHM saksi di Bank BRI ke Bank BSI;
- Bahwa pada saat pertemuan Terdakwa dengan korban saksi hadir yang mana saksi hadir karena diundang oleh Terdakwa terkait mempertemukan dan memperkenalkan korban sebagai vendor atau pemberi modal dana talangan dan juga memperkenalkan saksi kepada korban terkait selaku pemilik SHM yang akan ditebus di Bank BRI dan ditake over ke Bank BSI;
- Bahwa korban ada memberikan modal dana talangan senilai Rp. 585.000.000.- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada saksi melalui transfer namun saksi serahkan Kembali kepada Terdakwa karena yang akan melakuakn pengurusan take over SHM milik saksi di Bank BRI ke Bank BSI adalah Terdakwa;
- Bahwa dengan modal dana talangan tersebut yaitu uang yang diberikan korban di gunakan untuk menebus SHM milik saksi yang berada di Bank BRI KCP Pekayon Bekasi yang statusnya masih dijaminan yang kemudian setelah ditebus akan di take over ke Bank BSI KCP Pajajaran Bogor sebagai jaminan untuk pinjaman uang sebesar Rp.690.758.000.- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan kepengurusan penebusan SHM milik saksi di Bank BRI selanjutnya melakukan kepengurusan ke Bank BSI terkait pinjaman dengan jaminan SHM tersebut maka saksi serahkan uang tersebut, dan ada pun keuntungan saksi untuk pengurusan take over SHM di Bank BRI dikarenakan saksi sempat memperhitungkan bunga di Bank BRI besar dan angsurannya berubah sesuai dengan suku bunga sehingga berat didalam pencicilan sehingga saksi berharap untuk di pindahkan ke Bank BSI bunganya kecil dan angsurannya flat;

Halaman 13 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya berawal saksi ada niatan untuk take over Jaminan SHM saksi dari Bank BRI ke Bank BSI untuk memperkecil angsuran saksi lalu diperkenalkan oleh teman saksi kepada Terdakwa karyawan Bank BNI yang dapat mengurus take over tersebut, karena saksi tidak memiliki uang untuk melakukan penebusan Jaminan SHM saksi di Bank BRI maka Terdakwa menyanggupi untuk mencari vendor atau pemberi modal talangan dengan dijanjikan keuntungan kepada pemilik uang tersebut dan saksi menyanggupinya dan pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 saksi diajak untuk menemui Pemberi modal talangan yaitu korban di Café Roti Bakar Eddy diantaranya saksi, korban, Terdakwa dan saudar Fitri didalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan membutuhkan dana sebesar Rp. 585.000.000.- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) untuk menebus SHM milik saksi di Bank BRI selain itu juga Terdakwa memperlihatkan surat penawaran pemberian pembiayaan (SP3) Murabahan atas nama saksi dan menjanjikan kepada korban mendapatkan keuntungan 10 % dengan tawaran tersebut akhirnya korban berminat dan memberikan uang sesuai yang diminta oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 585.000.000.- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening atas nama saksi selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Terdakwa namun setelah ditunggu tunggu Terdakwa tidak kunjung mengembalikan modal korban, lalu korban menghubungi Terdakwa untuk menanyakan yang dijanjikannya namun Terdakwa beralasan sedang diproses dengan memperlihatkan surat tanda terima peyerahan SHM yang ditebus dari Bank BRI dan sudah diterima Notaris Bank BSI dengan info tersebut akhirnya korban menunggu janjinya lalu berselang beberapa hari Terdakwa menunjukan Buku rekening atas nama saksi dan tertera uang telah masuk sebesar Rp.690.758.000.-(enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah), namun dengan waktu lama uang juga tidak diberikan kepada korban akhirnya korban kroscek ke pihak Bank BSI ternyata nilai uang yang tertera di Buku rekening atas nama saksi sebesar Rp.690.758.000.-(enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tidak terdata di system Bank BSI selain itu juga ternyata SHM milik saksi yang berada di Bank BRI belum ditebus akhirnya korban merasa ditipu dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Depok

Halaman 14 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban telah menyerahkan uang sebesar Rp. 585.000.000.- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) sebagai modal talangan yaitu berupa rekening koran dari rekening Bank BRI dan Bank Mandiri atas nama korban namun uang tersebut awalnya korban transfer ke rekening saksi pribadi setelah itu uangnya saksi serahkan kepada Terdakwa secara bertahap ada menggunakan atas nama Terdakwa ada juga menggunakan atas nama saudara Febri Hamdi dan Siti Muqsodah;
 - Bahwa Korban mentransfer uang tersebut kepada saksi atas perintah Terdakwa dengan alasan rekeningnya sedang ada problem serta nasabahnya atas nama saya sendiri;
 - Bahwa sampai sekarang ini jaminan tersebut belum dialihkan dan saksi masih membayar atas jaminan tersebut ke Bank BRI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Wulan Nurindah Rakhmawati, S.Pi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI KC. Pekayon sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan Jabatan sksia sebagai petugas Adminitrasi Kredit;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai petugas adminitrasi kredit yaitu diantaranya : Verifikasi berkas dokumen pengajuan kredit, melakukan akad kredit;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa datang ke Kantor Bank BRI KC. Pekayon tempat saksi bekerja dan kedatangannya menanyakan terkait sertifikat Hak Milik atas nama saudara Wendrian Fadli dan menanyakan mekanisme melakukan takeover dan berapa besar tanggungan pinjaman saudara Wendrian Fadli di Bank BRI;
- Bahwa sampai saat ini sertifikat hak milik Nomor : 02305 atas nama Wendrian Fadli masih berada di Bank BRI KC. Pekayon masih sebagai Jaminan pinjaman KPR;

Halaman 15 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait sertifikat tersebut sampai saat ini masih di Bank BRI KC.Pekayon masih sebagai Jaminan pinjaman KPR sehingga saksi pastikan anggungan pinjaman saudara Wendrian Fadli belum terlunaskan sampai saat ini;
 - Bahwa Sertifikat atas nama saudara Wendrian Fadli telah dijaminan sejak tahun 2018 dengan tenor 15 tahun maka akan terlunaskan di tahun 2033;
 - Bahwa Surat keterangan lunas yang ditunjukan dipersidangan adalah palsu atau bukan prudock BRI KCP Pekayon Bekasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi a De Charge akan tetapi meskipun telah diberikan kesempatan Terdakwa tidak menghadirkan saksi a De Charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Café Roti Bakar Eddy yang beralamat di Jalan Margonda Raya Nomor : 2 Kelurahan Kemirimuka Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saudara Irfa Asrul Hanafi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan korban yang mana Terdakwa dapat mengenal korban setelah diperkenalkan oleh saduari Fitri yang mana sebagai investor dalam dana talangan;
- Bahwa Kejadiannya berawal Terdakwa kenal dengan saksi Wendrian Fadli yang diperkenalkan teman Terdakwa yang saat itu ingin melakukan take over SHM miliknya ke Bank BSI namun tidak memiliki dana dan meminta saksi untuk mengurusnya dan mencarikan investor dana talangan dan memang benar saat itu saksi Wendrian Fadli memiliki SHM yang masih dijaminakan di Bank BRI terkait dengan angsuran KPR nya;

Halaman 16 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi Fitriah untuk dicarikan vendor/pemberi dana talangan untuk melakukan take over SHM atas nama Wendrian Fadli dari Bank BRI ke Bank BSI dengan menjanjikan keuntungan lalu saksi Fitriah memberitahukan kepada saya bahwa ada yang mau menjadi vendor yakni saksi Irfa Asrul Hanafi;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dan saksi Irfa Asrul Hanafi janjian untuk bertemu di Cafe Roti Bakar Eddy yang beralamat di Jalan Margonda Raya No. 2 Kelurahan Kemirimuka Kecamatan Beji Kota Depok dan pada saat itu Terdakwa menghubungi saksi Wendrian Fadli untuk datang ke pertemuan tersebut yang mana setelah Terdakwa bersama dengan saksi Irfa Asrul Hanafi bertemu kemudian Terdakwa mengenalkan diri sebagai karyawan BNI kepada saksi korban Irfa Asrul Hanafi selanjutnya Terdakwa menjelaskan membutuhkan dana sebesar Rp.585.000.000.- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk menebus SHM milik saksi Wendrian Fadli di Bank BRI selain itu juga pada saat itu untuk lebih meyakinkan saksi Irfa Asrul Hanafi Terdakwa memperlihatkan surat penawaran pemberian pembiayaan (SP3) Murabahan atas nama Bapak Wendrian Fadli selanjutnya terdakwa menjanjikan keuntungan 10 % kepada saksi korban dan Terdakwa menjanjikan dana serta keuntungan tersebut akan dikembalikan sebulan kedepan;
- Bahwa Atas tawaran dari Terdakwa tersebut saksi korban Irfa Asrul Hanafi tertarik dan berminat untuk memberikan dana talangan tersebut selanjutnya Terdakwa meminta agar dana tersebut di kirim ke rekening atas nama Wendrian Fadli karena dana tersebut akan digunakan untuk take over pinjaman milik saksi Wendrian Fadli kemudian saksi korban mentransfer dana sebesar Rp.585.000.000.- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BJB atas nama Wendrian Fadli,;
- Setelah dana tersebut ditransfer selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Wendrian Fadli dan saksi Fitriah lalu pergi ke Bank BRI KC Pekayon Bekasi untuk pelunasan namun karena sudah ke sorean bank sudah tidak melayani pelunasan pinjaman dan maksimal untuk pelunasan pinjaman di tanggal 10 tiap bulan maka harus menunggu di bulan depan lagi untuk bisa pelunasan;
- Bahwa karena tidak jadi pelunasan saat itu Terdakwa meminta saksi Wendrian Fadli untuk meminjamkan uang tersebut kepada Febri Hamdi yang merupakan kenalan Terdakwa sebesar Rp.475.000.000,-

Halaman 17 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan nantinya dari pinjaman tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan 10 %, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik Febri Hamdi, Dewi Puspita dan Siti Muksodah lalu saksi Wendrian Fadli mengirimkan uang tersebut ke rekening yang saya berikan;

- Bahwa Terdakwa tidak ijin ke saksi Korban dalam memberikan pinjaman uang kepada Febri Hamdi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban Irfa Asrul Hanafi;

- Bahwa Febri Hamdi akan mengembalikan uang tersebut selama satu minggu akan tetapi sampai sekarang tidak ada mengembalikam[

- Bahwa Setelah lewat dari sebulan saksi korban menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan pengembalian uang milik saksi korban Irfa Asrul Hanafi namun Terdakwa menjawab dalam proses selanjutnya untuk mengulur waktu agar saksi korban Irfa Asrul Hanafi percaya Terdakwa membuat surat keterangan lunas palsu dari Bank BRI KC Pekayon lalu memberikan kepada saksi korban Irfa Asrul Hanafi lalu Terdakwa juga memprint buku rekening Bank BSI atas nama Wendrian Fadli sehingga tertera ada uang masuk sebesar Rp.690.758.000,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut agar dapat mengulur waktu pengembalian dana kepada saksi korban Irfa Asrul Hanafi;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta saksi Wendrian Fadli mentransfer uang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang mana uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Fitriah sebagai fee dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi korban Irfa Asrul Hanafi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan keluarga saya sedang berusaha untuk menjual rumah agar dapat mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban Irfa Asrul Hanafi;

- Bahwa sisa uang yang berada di rekening Wendrian Fadli yang merupakan sisa uang yang sudah dikembalikan kepada saksi korban Irfa Asrul Hanafi sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Yang melaporka atas tindak pidana penggelapan yang telah saya lakukan adalah saksi korban Irfa Asrul Hanafi;

Halaman 18 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk



- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja di Bank BNI pada tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan lunas dengan No: 367/KC-PKY/ADK/SKL/03/2023, tertanggal 13 Maret 2023 (palsu);
2. Buku Tabungan Bank BSI atas Nama WENDRIAN FADLI yang tertera mutasi kredit atau saldo senilai Rp. 690.756.000,- (fiktif);
3. Kartu ATM Bank BSI;
4. Bukti Penyerahan uang berupa rekening koran atas nama IRFA ASRUL HANAFI dari Bank Mandiri dan Bank BRI;
5. Bukti penyerahan uang berupa rekening koran atas nama WENDRIAN FADLI dari Bank BJB periode tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 dan Bank BRI periode tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.

Menimbang bahwa terhadap seluruh barang-barang bukti diatas telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga telah diperlihatkan pada persidangan serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka terhadap barang bukti ini memiliki nilai pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dipersidangan juga telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut;

1. Copy dari Asli Bukti transfer ke rekening Tujuan Cimb Niaga dengan Nomor Rekening 701386680900 Atas nama Irfa Asrul Hanafi sebesar RP. 10.000,000.(sepuluh juta Rupiah) pada tanggal 26/06 jam 07:09:34; (T-1);
2. Copy dari Copy Bukti transfer ke rekening Tujuan Cimb Niaga dengan Nomor Rekening 701386680900 Atas nama Irfa Asrul Hanafi sebesar RP. 15.000,000.-(lima belas juta Rupiah) pada tanggal 26/06 jam 07:04:24; (T-2);
3. Copy dari Asli Bukti transfer ke rekening Tujuan Cimb Niaga dengan Nomor Rekening . 701386680900 Atas nama Irfa Asrul Hanafi sebesar RP. 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 26/06 jam 07:15:43; (T-3)
4. Copy dari Asli Bukti transfer ke rekening Tujuan Cimb Niaga dengan Nomor Rekening : 701386680900 Atas nama Irfa Asrul Hanafi

Halaman 19 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar RP. 15.000,000.- (lima belas juta Rupiah) pada tanggal 26/06 jam 08:57:41. (T-4)

5. Copy dari Asli Bukti transfer ke rekening Tujuan Cimb Niaga dengan Nomor Rekening , 701386680900 Atas nama Irfa Asrul Hanafi sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) pada tanggal 27/06 jam 12:22:12; (T-5)

6. Copy dari Asli Bukti transfer ke rekening Tujuan Cimb Niaga dengan Nomor Rekening : 701386680900 Atas nama Irfa Asrul Hanafi sebesar RP. 5.000,000.- (lima juta Rupiah) pada tanggal 27/06 jam 12:47:28; (T-6)

7. Copy dari Asli Bukti transfer ke rekening Tujuan Cimb Niaga dengan Nomor Rekening : 701386680900 Atas nama Irfa Asrul Hanafi sebesar RP. 15.000,000.- (lima belas juta Rupiah) pada tanggal 27/06 jam 12:10:40; (T-7)

8. Copy dari Copy Bukti transfer ke rekening Tujuan Cimb Niaga dengan Nomor Rekening : 701386680900 Atas nama Irfa Asrul Hanafi sebesar RP. 15.000,000.- (lima belas juta Rupiah) pada tanggal 27/06 jam 12:28:37; (T-8)

Menimbang bahwa terhadap seluruh barang-barang bukti diatas telah diberi materai secukupnya dan juga telah diperlihatkan pada persidangan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa ingin membantu saksi Wendrian Fadli yang ingin melakukan take over Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) an. Wendrian Fadli dari Bank BRI KCP Pekayon ke Bank BSI KCP Pajajaran Bogor dan saat itu Terdakwa menyanggupi untuk melakukan take over Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut dengan cara mencarikan vendor atau pemberi modal/dana talangan untuk menebus Sertifikat Hak Milik (SHM) an. Wendrian Fadli dari Bank BRI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi Fitriah untuk mencari vendor atau pemberi modal/dana talangan, lalu saksi Fitriah menawarkan kepada saksi korban Irfa Asrul Hanafi untuk vendor atau pemberi modal/dana talangan dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 bertempat di Cafe Roti Bakar Eddy Jl. Margonda Raya No. 2 Kel.

Halaman 20 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemirimuka Kec. Beji Kota Depok terdakwa bertemu dengan saksi korban Irfa Asrul Hanafi bersama dengan saksi Wendrian Fadli dan saksi Fitriah, saat pertemuan tersebut terdakwa meyakinkan saksi korban Irfa Asrul Hanafi awalnya dengan mengenalkan diri terdakwa sebagai karyawan Bank BNI lalu terdakwa menjelaskan bahwa sedang membutuhkan dana talangan sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk menebus Sertifikat Hak Milik (SHM) an. wendrian fadli di Bank BRI KCP Pekayon yang nantinya akan dijaminkan ke Bank BSI KCP Pajajaran Bogor dan untuk lebih meyakinkan saksi korban irfa asrul hanafi terdakwa menunjukan surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) Murabahan atas nama Bapak Wendrian Fadli dari Bank BSI KCP Pajajaran Bogor Dan juga terdakwa menjanjikan akan mengembalikan dana talangan tersebut berikut keuntungan 10%.

- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut saksi korban irfa asrul hanafi pun percaya dan mau menjadi vendor atau pemberi modal/dana talangan, selanjutnya saat itu juga saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagai dana talangan kepada terdakwa dan terdakwa meminta uang tersebut ditranfer ke rekening an. wendrian fadli dengan alasan rekening terdakwa sedang mengalami gangguan kemudian saksi korban mentransfer uang tersebut dari rekening bank Mandiri an. irfa asrul hanafi ke rekening Bank BRI an. wendrian fadli sebanyak 3 (tiga) kali transfer.

- Bahwa Setelah dana tersebut ditransfer selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Wendrian Fadli dan saksi Fitriah lalu pergi ke Bank BRI KC Pekayon Bekasi untuk pelunasan namun karena sudah ke sorean bank sudah tidak melayani pelunasan pinjaman dan maksimal untuk pelunasan pinjaman di tanggal 10 tiap bulan maka harus menunggu di bulan depan lagi untuk bisa pelunasan;

- Bahwa karena tidak jadi pelunasan saat itu Terdakwa meminta saksi Wendrian Fadli untuk meminjamkan uang tersebut kepada Febri Hamdi yang merupakan kenalan Terdakwa sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan nantinya dari pinjaman tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan 10 %, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik Febri Hamdi, Dewi Puspita dan Siti Muksodah lalu saksi Wendrian Fadli mengirimkan uang tersebut

Halaman 21 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening yang Terdakwa berikan yaitu febli hamdi sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dewi puspita sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan siti muksodah sebesar Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan juga ke Terdakwa sebesar Rp. 32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) dan sisanya masih di rekening saksi wendrian fadli.

- Bahwa sampai dengan waktu yang di janjikan di bulan April 2023 Terdakwa tidak juga mengembalikan dana talangan beserta keuntungannya, kemudian saksi korban menanyakan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa take over tersebut sedang dalam proses dan untuk meyakinkan saksi korban terdakwa membuat surat tanda terima penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) an. wendrian fadli palsu, seolah-olah Sertifikat Hak Milik (SHM) an. wendrian fadli tersebut sudah di tebus dari Bank BRI Pekayon dan sudah diterima Notaris Bank BSI Pajajaran Bogor dan untuk lebih meyakinkan saksi korban beberapa hari kemudian terdakwa juga menunjukkan buku rekening Bank BRI an. WENDRIAN FADLI yang telah terdakwa print sendiri sehingga tertera uang masuk sebesar Rp. 690.758.000,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa sampai dengan bulan Juni 2023, terdakwa belum juga mengembalikan dana talangan milik saksi korban beserta keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa, dan pada saat saksi korban mengecek ke pihak Bank BSI terkait dengan buku rekening yang ditunjukkan kepada terdakwa tersebut nilai uang sebesar Rp. 690.758.000,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tidak terdata di system Bank BSI dan Sertifikat Hak Milik (SHM) an. WENDRIAN FADLI yang berada di Bank BRI Pekayon belum ditebus oleh terdakwa sehingga Terdakwa melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa uang sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang harusnya digunakan oleh terdakwa untuk menebus Sertifikat Hak Milik (SHM) an. wendrian fadli di Bank BRI tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan lain tanpa sepengetahuan korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 22 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama sebagaimana dalam pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam dengan barang siapa dalam hal ini adalah adanya subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya dan subjek hukum tersebut adalah orang ataupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Nia Juwita Eka Anriani Binti Alm Mardiansyah subjek yang dimintakan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan ternyata Terdakwa Nia Juwita Eka Anriani Binti Alm Mardiansyah adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 bertempat di Cafe Roti Bakar Eddy Jl. Margonda Raya No. 2 Kel. Kemirimuka Kec. Beji Kota Depok terdakwa bertemu dengan saksi korban Irfa Asrul Hanafi dalam rangka untuk meminjam uang guna menebus Sertifikat Hak Milik (SHM) an. wendrian fadli di Bank BRI KCP Pekayon yang nantinya akan dijaminkan ke Bank BSI KCP Pajajaran Bogor;

Halaman 23 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa ingin membantu saksi Wendrian Fadli yang ingin melakukan take over Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) an. Wendrian Fadli dari Bank BRI KCP Pekayon ke Bank BSI KCP Pajajaran Bogor dan saat itu Terdakwa menyanggupi untuk melakukan take over Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut dengan cara mencarikan vendor atau pemberi modal/dana talangan untuk menebus Sertifikat Hak Milik (SHM) an. Wendrian Fadli dari Bank BRI.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi Fitriah untuk mencari vendor atau pemberi modal/dana talangan, lalu saksi Fitriah menawarkan kepada saksi korban Irfa Asrul Hanafi untuk vendor atau pemberi modal/dana talangan dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 bertempat di Cafe Roti Bakar Eddy Jl. Margonda Raya No. 2 Kel. Kemirimuka Kec. Beji Kota Depok terdakwa bertemu dengan saksi korban Irfa Asrul Hanafi bersama dengan saksi Wendrian Fadli dan saksi Fitriah, saat pertemuan tersebut terdakwa meyakinkan saksi korban Irfa Asrul Hanafi awalnya dengan mengenalkan diri terdakwa sebagai karyawan Bank BNI lalu terdakwa menjelaskan bahwa sedang membutuhkan dana talangan sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk menebus Sertifikat Hak Milik (SHM) an. wendrian fadli di Bank BRI KCP Pekayon yang nantinya akan dijaminkan ke Bank BSI KCP Pajajaran Bogor dan untuk lebih meyakinkan saksi korban irfa asrul hanafi terdakwa menunjukan surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) Murabahan atas nama Bapak Wendrian Fadli dari Bank BSI KCP Pajajaran Bogor Dan juga terdakwa menjanjikan akan mengembalikan dana talangan tersebut berikut keuntungan 10%.

Menimbang bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut saksi korban irfa asrul hanafi pun percaya dan mau menjadi vendor atau pemberi modal/dana talangan, selanjutnya saat itu juga saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagai dana talangan kepada terdakwa dan terdakwa meminta uang tersebut ditranfer ke rekening an. wendrian fadli dengan alasan rekening terdakwa sedang mengalami gangguan kemudian saksi korban mentransfer uang tersebut dari rekening bank Mandiri an. irfa asrul hanafi ke rekening Bank BRI an. wendrian fadli sebanyak 3 (tiga) kali transfer.

Menimbang bahwa Setelah dana tersebut ditransfer selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Wendrian Fadli dan saksi Fitriah lalu pergi ke Bank BRI KC Pekayon Bekasi untuk pelunasan namun karena sudah ke sorean

Halaman 24 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk



bank sudah tidak melayani pelunasan pinjaman dan maksimal untuk pelunasan pinjaman di tanggal 10 tiap bulan maka harus menunggu di bulan depan lagi untuk bisa pelunasan;

Menimbang bahwa karena tidak jadi pelunasan saat itu Terdakwa meminta saksi Wendrian Fadli untuk mentranfer uang tersebut kepada Febri Hamdi yang merupakan kenalan Terdakwa sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah) dan nantinya dari pinjaman tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan 10 %, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik Febri Hamdi, Dewi Puspita dan Siti Muksodah lalu saksi Wendrian Fadli mengirimkan uang tersebut ke rekening yang Terdakwa berikan yaitu febri hamdi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dewi puspita sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan siti muksodah sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah dan juga ke Terdakwa sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan sisanya masih di rekening saksi wendrian fadli.

Menimbang bahwa sampai dengan waktu yang di janjikan di bulan April 2023 Terdakwa tidak juga mengembalikan dana talangan beserta keuntungannya, kemudian saksi korban menanyakan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa take over tersebut sedang dalam proses dan untuk meyakinkan saksi korban terdakwa membuat surat tanda terima penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) an. wendrian fadli palsu, seolah-olah Sertifikat Hak Milik (SHM) an. wendrian fadli tersebut sudah di tebus dari Bank BRI Pekayon dan sudah diterima Notaris Bank BSI Pajajaran Bogor dan untuk lebih meyakinkan saksi korban beberapa hari kemudian terdakwa juga menunjukan buku rekening Bank BRI an. WENDRIAN FADLI yang telah terdakwa print sendiri sehingga tertera uang masuk sebesar Rp. 690.758.000,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang bahwa sampai dengan bulan Juni 2023, terdakwa belum juga mengembalikan dana talangan milik saksi korban beserta keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa, dan pada saat saksi korban mengecek ke pihak Bank BSI terkait dengan buku rekening yang ditunjukan kepada terdakwa tersebut nilai uang sebesar Rp. 690.758.000,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tidak terdata di system Bank BSI dan Sertifikat Hak Milik (SHM) an. WENDRIAN FADLI yang berada di Bank BRI Pekayon belum ditebus oleh terdakwa sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 25 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki uang milik korban Irfa Asrul Hanafi dengan cara meminjam uang kepada saksi Irfa Asrul Hanafi guna menebus Sertifikat Hak Milik (SHM) an. wendrian fadli di Bank BRI KCP Pekayon yang nantinya akan dijaminkan ke Bank BSI KCP Pajajaran Bogor akan tetapi uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan ketika terdakwa ditagih oleh saksi Irfa Asrul Hanafi Terdakwa beralasan take over tersebut sedang dalam proses dan untuk meyakinkan saksi korban terdakwa membuat surat tanda terima penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) an. wendrian fadli palsu, seolah-olah Sertifikat Hak Milik (SHM) an. wendrian fadli tersebut sudah di tebus dari Bank BRI Pekayon dan sudah diterima Notaris Bank BSI Pajajaran Bogor dan untuk lebih meyakinkan saksi korban beberapa hari kemudian terdakwa juga menunjukan buku rekening Bank BRI an. WENDRIAN FADLI yang telah terdakwa print sendiri sehingga tertera uang masuk sebesar Rp. 690.758.000,- (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) akan tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi sehingga unsur kedua dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Menurut Majelis hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, barang bukti berupa :1 (satu) lembar surat keterangan lunas dengan No:367/KC-PKY/ADK/SKL/03/2023, tertanggal 13 Maret 2023, Buku Tabungan Bank BSI atas Nama WENDRIAN FADLI yang tertera mutasi kredit atau saldo senilai Rp. 690.756.000 oleh karena barang bukti tersebut adalah palsu dan fiktif maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan Kartu ATM Bank BSI oleh karena kepunyaan dari saksi Wendrian Fadli maka dikembalikan kepada saksi Wendrian Fadli;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti penyerahan uang berupa rekening koran atas nama irfa asrul hanafi dari Bank Mandiri dan Bank BRI, Bukti penyerahan uang berupa rekening koran atas nama wendrian fadli dari Bank BJB periode tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 dan Bank BRI periode tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sudah ada mengembalikan kerugian saksi Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nia Juwita Eka Anriani Binti Alm Mardiansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan lunas dengan No:367/KC-PKY/ADK/SKL/03/2023, tertanggal 13 Maret 2023 (palsu);
- Buku Tabungan Bank BSI atas Nama WENDRIAN FADLI yang tertera mutasi kredit atau saldo senilai Rp. 690.756.000,- (fiktif);
Dirampas untuk dimusnahkan
- Kartu ATM Bank BSI;
Dikembalikan kepada saksi WENDRIAN FADLI
- Bukti Penyerahan uang berupa rekening koran atas nama IRFA ASRUL HANAFAI dari Bank Mandiri dan Bank BRI;
- Bukti penyerahan uang berupa rekening koran atas nama WENDRIAN FADLI dari Bank BJB periode tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 dan Bank BRI periode tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari **Selasa**, tanggal **14 November 2023**, oleh **Ahmad Adib,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Iqbal Hutabarat, SH.,MH** dan **Fausi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 November 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Ema Nur Rahmawati.SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh **Diana Wulan Traya, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Ahmad Adib,SH.,MH

Fausi, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 hal, Putusan No 336/Pid.B/2023/PN Dpk



Panitera Pengganti,

Ema Nur Rahmawati, S.H., M.H.